



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENGHUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penghunjukan Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4890);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Nomor Per-1326/K/LB tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Anggaran Petikan Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656031/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGHUNJUKAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :
NAMA : Rizki Destinur Sitompul
NIP : 198412232011012013
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I/ III.b
Jabatan : Staf

Ditunjuk sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025.

KEDUA : Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengelola Kartu Kendali dari Kartu Kendali I-A sampai dengan I-I;
2. Menyusun dan membuat laporan SPIP setiap bulan dan melaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung.

KETIGA : Masa kerja Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

TIRTA ADI PUTRA PASARIBU